



Kecamatan Pelaihari

Jl. Sarang Halang 70814 08125101179

<https://kecpelaihari.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Kecamatan Pelaihari

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Lurah/Kepala Desa
2. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan SKTM kepada petugas pelayanan
2. berkas diverifikasi oleh Petugas,
3. berkas diregister dan diajukan ke Kasi/Sekcam/Camat untuk divalidasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTM

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, kotak saran dan atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal

Instagram @kecamatan_pelaihari

Fb : Kecamatan Pelaihari